



PUTUSAN

Nomor 274 /Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : NUR KHOJIM Bin SAIRI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat Riyadi Gang 6 RT. 16 No. 06 Kel.
Karang Asam Ilir Kec.Sungai Kunjang Kota
Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gang 6 Rt. 16 No. 06 Kel.
Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin
SUPWAN
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerbang Dayaku Rt. 03 Kel. Loa Janan Ulu
Kec.
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 20 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 9 November 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 274/Pid.B/2020/PN
Trg. tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg. tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR KHOJIM bin SAIRI, terdakwa II. DEWI AYU MUSTIKA binti MARHADI UMAR , terdakwa III. MUHAMMAD NUR SHOLEH bin SUPWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan keadaan memberatkan* “ sebagaimana diatur pada dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NUR KHOJIM bin SAIRI, terdakwa II. DEWI AYU MUSTIKA binti MARHADI UMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa III. MUHAMMAD NUR SHOLEH bin SUPWAN selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jeis INova rebor warna putih No.Pol KT 1106 WG beserta kunci kontakDikembalikan kepada saksi DHANI HIDAYAT
 - 1 buah kunci pas ukuran 12-13 warna silver
 - 1 buah mesin gerinda merk RYUDirampas untuk dimusnahkan
 - 3 buah penutup batre BTS tower telkomsel
 - 2 karung karung yang berisikan timah batre BTS telkomselDikembalikan kepada saksi ARI HARYADI.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR KHOJIM Bin SAIRI bersama-sama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR dan terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2020, bertempat didalam Rectifire/Area dalam pagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa DEWI AYU MUSTI-KA menyewa mobil Innova Rebond warna putih dengan Nopol. KT-1106-WG, setelah itu terdakwa NUR KHOJIM Bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA melakukan survei dimana tempat atau tower yang akan diambil batrenya, setelah di tetapkan tower mana yang akan di ambil batrenya, kemudian terdakwa NUR KHOJIM Bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA pulang Kembali ke Samarinda, dan pada malam harinya kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA mengajak terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH

- Bahwa kemudian para terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kar-tanegara, setelah sampai di tower tersebut, yang mana saat itu pagar tower dalam keadaan-tidak terkunci, kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membukapintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box, setelah itu dibantu oleh terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil, setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DHANI HIDAYAT BIN MURDANI JAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
 - Bahwa saksi bekerja di PT. TOWER GRUP BERSAMA GRUP, tbk
 - Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 12. 00 wita di tower TB Jonggon Telkomsel di Jalan Desa Jonggon Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa barang yang hilang di dalam tower telkomsel tersebut berupa batre sebanyak 12 (dua) belas unit batre BTS Tower Telkomsel Jenis Batre Flotating warna abu-abu di dalam recifire dan pemilik barangnya adalah PT. Telkomsel
 - Bahwa pelaku tidak ijin kepada saksi dalah mhal mengambil batere milik telkomsel karena saksi orang yang bertanggung jawab terhadap tower tersebut
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan bahwa alarm door di layar monitor help desk yang berarti pintu terbuka kemudian saat saksi mengecek lokasisaksi melihat 12 (dua belas) unit batre bts tower Telkomsel telah hilang dan gembok pagar tower juga telah hilang serta gagang recti fire juga rusak sehingga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang
 - Bahwa saksi melihat tanda-tanda kerusakan pada gembok pagar
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DHANI HIDAYAT maupun PT. TELKOMSEL mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai RP. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
2. Saksi ARI HARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 bertempat di dalam Rectifire/Area dalampagar Tower milik PT.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel yang terletak di Jalan DatarWanyi Kel. Mangkurawang Kec. TenggarongKab. Kutai Kartanegara

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian batre pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 bertempat di dalam Rectifire/Area dalam pagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan DatarWanyi Kel. Mangkurawang Kec. TenggarongKab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa batre yang hilang sebanyak 4 unit batre BTS telkomsel adalah milik PT> Telkomsel
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi melihat bagian ganang pintu Reactfire serta membuka gembok dan mencabut gembok yang telah terkunci
 - Bahwa pihak telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa para terdakwa tidak ada memintah ijin mengambil batre tersebut kepada pihak telkomsel
- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. NUR KHOJIM bin SAIRI , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pengambilan batre BTS Telkomsel pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 bertempat di dalam Rectifire/Area dalam pagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan DatarWanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa DEWI AYU MUSTIKA menyewa mobil Innova Rebond warna putih Nopol. KT-11-06-WG
- Bahwa setelah itu NUR KHOJIM bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA melakukan survey dimana tower yang akan diambil batrenya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian NUR KHOJIM bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA pulang Kembali ke Samarinda
- Bahwa pada malam harinya kemudian NUR KHOJIM dan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA mengajak MUHAMMAD NUR SHOLEH untuk membantu mengangkat batre tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa DEWI AYU dan NUR KHOJIM, NUR SHOLEH berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa setelah sampai di tower tersebut, pagar tower dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membuka pintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box BTS
- Bahwa MUHAMMAD NUR SHOLEH membantu mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil.

Terdakwa **II. DEWI AYU MUSTIKA**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pengambilan batre BTS Telkomsel pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 bertempat di dalam Rectifire/Area dalampagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan DatarWanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menyewa mobil Innova Rebond warna putih Nopol. KT-11-06-WG

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu NUR KHOJIM bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA melakukan survey dimana tower yang akan diambil batrenya
- Bahwa kemudian NUR KHOJIM bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA pulang Kembali ke Samarinda
- Bahwa pada malam harinya kemudian NUR KHOJIM dan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA mengajak terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH untuk membantu mengangkat batre tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa DEWI dan NUR KHOJIM, NUR SHOLEH berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. TenggarongKab. Kutai Kartanegara
- Bahwa setelah sampai di tower tersebut, pagar tower dalam keadaan tidak terkunci, kemudian NUR KHOJIM dan MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membuka pintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box BTS
- Bahwa MUHAMMAD NUR SHOLEH membantu mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil

Terdakwa **III. MUHAMMAD SHOLEH**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada malam Minggu NUR KHOJIM dan DEWI AYU MUSTIKA mengajak terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH untuk membantu mengangkat batre tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DEWI dan NUR KHOJIM, NUR SHOLEH berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa setelah sampai di tower tersebut, pagar tower dalam keadaan tidak terkunci, kemudian NUR KHOJIM dan NUR SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membuka pintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box BTS
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH yang berada di luar pagar membantu mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jeis INova rebor warna putih No. Pol KT 1106 WG beserta kunci kontak
- 1 buah kunci pas ukuran 12-13 warna silver
- 1 buah mesin gerinda merk RYU
- 3 buah penutup batre BTS tower telkomsel
- 2 karung karung yang berisikan timah batre BTS telkomsel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NUR KHOJIM Bin SAIRI bersama-sama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR dan terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN pada hari Minggu tanggal 03 Mei

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 217/PID.2/2020/PTN.119.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2020, bertempat didalam Rectifire/Area dalam pagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa DEWI AYU MUSTI-KA menyewa mobil Innova Rebond warna putih dengan Nopol. KT-1106-WG, setelah itu terdakwa NUR KHOJIM Bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA melakukan survei dimana tempat atau tower yang akan diambil batrenya, setelah di tetapkan tower mana yang akan di ambil batrenya, kemudian terdakwa NUR KHOJIM Bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA pulang Kembali ke Samarinda, dan pada malam harinya kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA mengajak terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH
- Bahwa kemudian para terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di tower tersebut, yang mana saat itu pagar tower dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membukapintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box, setelah itu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Irg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil, setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama NUR KHOJIM bin SAIRI, DEWI AYU MUSTIKA binti MARHADI UMAR dan MUHAMMAD NUR SHOLEH bin SUPWAN yang didakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama NUR KHOJIM bin SAIRI, DEWI AYU MUSTIKA binti MARHADI UMAR dan MUHAMMAD NUR SHOLEH bin SUPWAN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa NUR KHOJIM Bin SAIRI bersama-sama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR dan terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2020, bertempat didalam Rectifire/Area dalam pagar Tower milik PT. Telkomsel yang terletak di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa DEWI AYU MUSTI-Kamenyewa mobil Innova Rebond warna putih dengan Nopol. KT-1106-WG, setelah itu terdakwa NUR KHOJIM Bersama dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA melakukan survet dimana tempat atau tower yang akan diambil batrenya, setelah di tetapkan tower mana yang akan di ambil batrenya, kemudian terdakwa NUR KHOJIM Bersama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA pulang Kembali keSamarinda, dan pada malam harinya kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa DEWI AYU MUSTIKA mengajak ter-dakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH.

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kar-tanegara, setelah sampai di tower tersebut, yang mana saat itu pagar tower dalam keadaan-tidak terkunci, kemudian terdakwa NUR KHOJIM dan terdakwa MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa NUR KHOJIM ma-suk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membukapintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakankunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box, setelah itu dibantu oleh terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil, setelah itu para terdakwa langsung mening-galkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) batre keluar dari box di tower PT. Telkomsel tanpa ijin pihak PT. Telkomsel, setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas, PT. Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur ini berarti pencurian dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa NUR KHOJIM Bin SAIRI bersama-sama dengan Terdakwa DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR dan Terdakwa MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN berangkat dari Samarinda menuju ke tower PT. Telkomsel yang berada di Jalan Datar Wanyi Kel. Mangkurawang Kec. TenggarongKab. Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tower tersebut, pagar tower dalam keadaan tidak terkunci, kemudian NUR KHOJIM dan MUHAMMAD SHOLEH turun dari dalam mobil, sementara terdakwa DEWI AYU MUSTIKA menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa NUR KHOJIM masuk kedalam tower sambil membawa tang buaya dan kunci pas 12 dan 13, lalu terdakwa membuka pintu box penyimpanan batre dengan menggunakan tang buaya, setelah pintu box terbuka, kemudian terdakwa NUR KHOJIM membuka baut pengunci batre dengan menggunakan kunci pas 12 dan 13, selanjutnya terdakwa NUR KHOJIM mengangkat 2 (dua) batre keluar dari box BTS

Menimbang, bahwa MUHAMMAD NUR SHOLEH membantu mengangkat 2 buah batre menuju mobil dan terdakwa NUR KHOJIM juga membawa 2 buah batre menuju kedalam mobil. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota jeis INova rebor warna putih No.Pol KT 1106 WG beserta kunci kontak
- 1 buah kunci pas ukuran 12-13 warna silver
- 1 buah mesin gerinda merk RYU
- 3 buah penutup batre BTS tower telkomsel
- 2 karung karung yang berisikan timah batre BTS telkomsel

,yang telah disita dari Para Terdakwa, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Perusahaan / PT.Telkomsel.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NUR CHOJIM Bin SAIRI, Terdakwa II DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR dan Terdakwa III MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR CHOJIM Bin SAIRI dan Terdakwa II DEWI AYU MUSTIKA Binti MARHADI UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III MUHAMMAD NUR SHOLEH Alias SHOLEH Bin SUPWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Inova Rebor warna putih No. Pol KT 1106 WG beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi DHANI HIDAYAT;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12-13 warna silver;
 - 1 (satu) buah mesin Gerinda merk RYU;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) buah penutup batre BTS Tower Telkomsel;
 - 2 (dua) karung yang berisikan timah batre BTS Tower Telkomsel;
Dikembalikan kepada saksi ARI HARYADI;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.